



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 921134 Ungaran ☒ 50501

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR : 425.11 / 0714 A**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**TK PERTIWI CUKILAN KECAMATAN SURUH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG**

**Menimbang :**

- a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan Merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia , untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi ;
- b. bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan ijin pendirian suatu Lembaga pendidikan ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Semarang tentang ijin Pendirian Sekolah TK Pertiwi Cukilan Desa Cukilan Kecamatan Suruh kabupaten Semarang ;

**Mengingat :**

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa tengah;
2. Undang – undang Nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas – batas wilayah Kota Praja Salatiga dan daerah Swantantra tingkat II semarang ( lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1662 );
3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ( Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 . Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – undang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indodesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional I ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Ijin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang ( lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor I , Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Semarang Nomor 2 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 , tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Semarang ( lembaran daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 , tentang Ijin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah TK PERTIWI Cukilan Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ;
- KEDUA : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana dictum PERTAMA untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- KETIGA : segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan : di Ungaran  
Pada tanggal : 24 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Semarang



SUYWARNO, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19550615197710101

Tembusan Kepada :

1. Bupati Semarang ;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Suruh ;
4. Ketua Yayasan ;